

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN



PELATIHAN BIMBINGAN PERKAWINAN SETELAH KELUARNYA
SURAT BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DI KUA
KECAMATAN BATIPUAH KABUPATEN TANAH DATAR
SUMATERA BARAT

Oleh

1. Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH (Ketua)
2. Syahrial Razak, SH, MH
3. Neneng Oktarina, SH, MH
4. Misnar Syam, SH, MH
5. Dr. Wetria Fauzi, SH, MH
6. Dr. Yulfasni, SH, MH
7. Dr. Yussy Adelina Mannas, SH, MH
8. Abdil Razi
9. Balkis Belina Putri
10. Afdal Kurniawarman
10. Fani Para Mitha
11. Iffah zakya
12. Nola Desi Putri
13. Sri Puja Juanan
14. Yolanda Putri
15. M. Alfryanza
16. Wani Islam Suhada yundra


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2018

LEMBARAN PENGESAHAN


1. Judul :Pelatihan Bimbingan Perkawinan Setelah Keluarnya Surat Bimas Islam Nomor 379/2018 di Kua Kec. Batipuh Kabupaten Tanah datar Suimatera Barat Kabupaten Agam
2. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
3. Ketua Pelaksana :
a. Nama lengkap : Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH
b. Gol/Pangkat : IV b /Pembina TK I
c. Jabatan Fungsional : Lektor kepala
d. Jabatan Struktural : -
e. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Anggota Pengabdian : 17 (Tujuh belas) orang
5. Lokasi Pengabdian : Kantor KUA Batipuh
6. Lama Pengabdian : 1 bulan
7. Biaya Penelitian : Rp.15.000.000-(Lima belas juta rupiah)
8. Sumber biaya : Dana Dipa BLU Unand Anggaran 2018

Padang, 29 Oktober 2018

Mengetahui :
Ketua Bagian Perdata



(Prof. Dr. Yaswirman, MA)
NIP.195908011986031001

Ketua Pengabdian


(Dr. Zefrizal Nurdin, SH, MH)
NIP. 195709171984031002

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas


(Dr. Busyris Azhari, SH, MH)
NIP.196911181994031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatewra Barat yang di kenal sebagai “ Luhak Nan Tuo” terletak pada 00o17’ LS-00o 39’ BT. Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1,336 km², terdiri dari 14 Kecamatan dan 75 Nagari (setingkat kelurahan di wilayah kota). Dilihat dari luas wilayah, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 43,14 km². Sedangkan kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, yakni 204,31 km². kemudian diikut Kecamatan X Koto yang luasnya 152,02 km².¹

Secara geografi wilayah Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Sago, serta diperkaya pula dengan 5 sungai. Danau Singkarak. diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan..²

Diantara seluruh kecamatan yang ada, tiga kecamatan terletak pada ketinggian antara 750 s.d. 1.000 meter di atas 750 s.d. 1.000 meter di atas 750 s.d. 1.000 meter di atas permukaan laut, yaitu Kecamatan X Koto, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Sementara itu empat Kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Padang Tanjung Emas, Padang Ganting, dan Sungai Tarab Ganting, dan Sungai Tarab terletak pada ketinggian 450 s,d, 550 meter dari permukaan laut.³

Masyarakat Batipuh mempunyai matapencaharian sebagai pegawai, petani, pedagang dan peternakan. Tanah di Kecamatan Batipuh tergolong tanah yang subur. Sehingga pada umumnya masyuarakat hidup dari hasil pertanian. Kehidupan rumah tangga di Kecamatan Batipuh terfgolong harmonis dan ada sebagian kecil masyarakat Batipuh yang megajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Penyuluhan sering dilakukan oleh BP 4 dalam rangka meningkatkan

¹ Batipuh Dalam Angka 2017

² *Ibid*

³ *Ibid*

kesejahteraan dalam perkawinan. Umumnya cerai gugat yang dilakukan oleh isteri disebabkan tidak ada tanggung jawab suami dalam rumah tangga.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh suatu unsur –unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan serta memelihara anak-anak tersebut menjadio anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).⁴

Menurut undang-undang perkawinan, perkawinan merupakan ikatan yang suci. Hal ini dikarenakan ikatannya tidak terlepas dari agama yang dianut oleh suami ataupun isteri. Dimana dalam pelaksanaannya perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan kepercayaan masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang perkawinan.

Untuk itulah kami dari bagian perdata fakultas hukum tertarik untuk melakukan PELATIHAN BIMBINGAN PERKAWINAN SETELAH KELUARNYA SURAT BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DI KUA KECAMATAN BATIPUAH KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT. Selain itu diharapkan pelatihan ini agar calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan juga akan membina rumah tangga mengetahui hak dan kewajiban masing-masing sehingga tercapainya keluarga Sakinnah, Mawaddah dxan Rahmah tercapai.

B. Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Dari deskripsi di atas, perlu adanya pelatihan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dalam upaya pemerintah menekan tingginya angka perceraian .

⁴ Titik Triwulan dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta. Hlm. 2.

Adapun persoalan yang akan dibahas dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di Kua Batipuh Kab. Tanah datar.
2. Apa kendala dalam memberi bimbingan untuk calon pengantin di Kua Batipuh Kab, Tanah Datar.

Bertitik tolak dari permasalahan yang akan dibahas tersebut, memperlihatkan bagaimana urgennya pengabdian ini dilakukan, mengingat keluarga yang bahagia merupakan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dan orang tua calon pengantin sangat penting sekali dilakukan karena dengan adanya bimbingan perkawinan khususnya untuk calon pengantin diharapkan tingkat perceraian akan semakin berkurang terutama di kecamatan Batang Anai kab. Padang Pariaman.

C. Tujuan Kegiatan

Melalui penyuluhan ini maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan tentang system dan mekanisme pendirian badan usaha milik desa/nagari dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/nagari berbasis kearifan lokal.
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang status hukum badan usaha milik desa/nagari sebagai salah satu bentuk badan usaha.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan dan Sumber Hukum Perkawinan di Indonesia.

Pernikahan / Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi Pernikahan / Perkawinan :

a. UU PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) PASAL 2

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

c. SUBEKTI, SH

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama

d. PAUL SCHOLTEN

Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara

1. Perkawinan Menurut KUH Perdata

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan merupakan persetujuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama-sama untuk berlangsung selama-lamanya. Menurut Undang-Undang perkawinan bukan untuk mendapatkan keturunan semata-mata. Menurut Pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata.”

b. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

1. Syarat Material; yang terdiri dari:
 - a. Syarat Material absolute.
 - b. Syarat Material Relatif.
2. Syarat formal

Adapun syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang wajib diperhatikan didalam melaksanakan perkawinan disebut syarat materil absolut yang terdiri dari:

- a. Monogami;
- b. Persetujuan antara kedua calon suami istri;
- c. Memenuhi syarat umur minimal;
- d. Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan;
- e. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.

Adapun mengenai ketentuan batas umur minimal ditegaskan”Seorang jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, sepertipun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa mentiadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.” (Pasal 29 BW).

Menurut ketentuan undang-undang jelaslah bahwa bagi laki-laki harus mencapai umur 18 tahun dan bagi perempuan umur 15 tahun.

Di dalam memberikan izin yang diperlukan untuk kawin perlu dibedakan dua hal, yakni:

1. Orang yang belum dewasa, yaitu belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
2. Orang sudah dewasa akan tetapi belum mencapai umur 30 tahun.

c. Larangan Perkawinan

Didalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan dilarang antara mereka yang mana satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tak sah atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah (ex Pasal 30 KUH Perdata), perkawinan dilarang juga:

- 1) Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia, atau jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si istri. Kepada istri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain;
- 2) Antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara yang sah atau tak sah (ex Pasal 31 KUH Perdata).

Untuk melakukan perkawinan, juga dilarang bagi mereka yang oleh putusan hakim terbukti melakukan perzinahan (*overspel*). Hal ini diatur dalam Pasal 32 KUH Perdata yang menyebutkan:”Barangsiapa dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena berzina, sekali-kali tak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinanya.

d. Pemutusan atau Bubarnya Perkawinan

Dalam pasal 199 KUH Perdata disebutkan ada 4 (empat) cara pemutusan perkawinan, antara lain:

- Karena kematian;
- Karena keadaan tak hadir si suami atau si istri, selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya;

- Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (*Burgerlijk Stand*);
- Karena perceraian.

Pembubaran perkawinan karena perceraian ini sudah cukup jelas. Mengenai keadaan tak hadir istri atau suami yang mengakibatkan pula pemutusan perkawinan dapat kita lihat dalam Pasal 493 KUH Perdata.

2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan terdapat dalam KHI dalam bab II tentang dasar-dasar perkawinan pada pasal 2 berbunyi : “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqoon gholiidhaan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Pasal 3 dijelaskan pula tujuan perkawinan yaitu: “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

b. Rukun Perkawinan

Pasal 14 menyebutkan bahwa:

“ Untuk Melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.”

c. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dijelaskan secara rinci dalam Pasal 39 KHI, sebagai berikut:

Pasal 39: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) karena pertalian nasab

- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya.
- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

c. Dengan seorang wanita saudara melahirkannya

(2) karena pertalian kerabat semenda

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.

b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.

c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.

d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

(3) karena pertalian susuan

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

b. Dengan seorang wanita susuan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

c. Dengan seorang wanita saudara susuan dan kemenakan susuan kebawah.

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

d. Batalnya Perkawinan

Dasar hukum dan sebab batalnya perkawinan (Pasal 70 s/d 71). Dalam Pasal 70 KHI disebutkan bahwa perkawinan batal apabila suami melakukan akad nikah kepada seorang wanita ketika suami tersebut telah beristeri empat orang sekalipun salah satu mereka berada dalam iddah talak *raj'i* atau kawin kepada bekas isterinya yang pernah di ahli waris'annya atau telah ditalak tiga kali olehnya sebelum isterinya bercerai dengan suaminya *ba'da dukhul* atau karena sebab senasab, sesusuan, semenda, pemaduan dua saudara, bibinya isteri atau sebaliknya, kesemuanya merupakan hukum materil yang telah mapan dalam fiqih silam.

2. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

a. Pengertian

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *an-kamreb gnay* النكاح *an-kamreb gnay* nad *الوطء* *al-Dammu wa al-Tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-Dammu wa al-Jam'u*, atau 'ibarat '*aii al-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut:

“Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan”

Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah:

“Akad yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya”. Menurut Hanafiah, “Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabilah, “Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang”

Selanjutnya al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Di dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, pengertian pernikahan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu di Pasal 2 dinyatakan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

kuat atau *miitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

b. Prinsip-prinsip perkawinan

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang prinsip di dalam UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia pada saat sekarang ini.
- 2) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman
- 3) Memuat tujuan dari pernikahan yaitu: membentuk keluarga yang kekal
- 4) Kesadaran akan hokum agama dan keyakinan masing-masing.
- 5) Menganut asas monogami tetapi masih terbuka untuk melakukan poligami
- 6) Perkawinan dilaksanakan oleh orang yang matang jiwa dan raganya
- 7) Persamaan kedudukan antara suami dan istri dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat.

Dalam perspektif lain, Musdah Mulia menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan menurut ayat-ayat al-Quran, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan memilih jodoh
- 2) Prinsip *mawaddah wa rahmah*
- 3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi
- 4) Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

c. Orang yang berhak melakukan perkawinan

Orang-orang yang diperbolehkan melakukan pernikahan itu baik di dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 maupun KHI, ketentuannya sama yaitu bagi calon mempelai laki-laki berusia 19 tahun dan bagi calon mempelai perempuan berusia 16 tahun.

Pasal 7 UU Perkawinan No.1 tahun 1974

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Pasal 15 KHI

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

d. Syarat-syarat perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat-syarat tersebut tersirat dalam UU Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

1) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- a. Beragama islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:

- a. Beragama islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Hukum Perkawinan di Indonesia Sebelum Tahun 1974

Sebelum Belanda menancapkan kekuasaannya di Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum Islam di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini. Ketika Belanda datang melalui Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC), ia mengakui keberlakuan hukum Islam, bahkan membukukannya untuk kepentingan penduduk Indonesia, salah satunya adalah kitab yang berisi tentang hukum kewarisan dan perkawinan Islam yang diberi nama *Compendium Freijer*. Setelah kekuasaan VOC berakhir, Indonesia dikuasai oleh Inggris dan kemudian diambil alih kembali oleh pemerintah kolonial Belanda, selama itu pula pelaksanaan hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam sudah berlangsung sebagaimana mestinya.

Dalam perkembangannya muncul pendapat ahli hukum dari Belanda yang menguatkan keberlakuan hukum Islam bagi penduduk muslim di nusantara. Dengan teorinya *Receptio in Complexu* yang berarti penerimaan secara utuh, Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) mengemukakan bahwa bagi pemeluk agama tertentu berlaku hukum agamanya, untuk kaum Islam berlaku hukum Islam. yang sejak tahun 1855 didukung oleh peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui Pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No.2).

Teori Van Den Berg tersebut mendapat perlawanan dari Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936), ia mengajukan teori Resepsi (*Receptie Theorie*) yang secara bahasa berarti penerimaan atau pertemuan. Menurutnya "...Hukum Islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat, maka secara lahirnya ia bukan lagi hukum Islam, tetapi sudah menjadi bagian dari hukum adat." Kemudian muncul lagi teori yang identik dengan pendapat Van Den Berg, yakni teori *Receptio a Contrario* yang dikemukakan oleh Hazairin (1906-1975) dan dilanjutkan oleh Sajuti Thalib (1929-1990). Dalam teori ini menyebutkan bahwa "... Hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Jauh sebelum Indonesia merdeka isu tentang hukum perkawinan sudah menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia pada waktu itu, khususnya bagi kaum perempuan Indonesia. Hal itu dapat dilihat dalam kongres pertama Perikatan

Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang berlangsung pada tanggal 29 sampai 31 Desember 1929. Dalam kongres tersebut, masalah-masalah perkawinan menjadi perhatian besar yang diperbincangkan. Topik yang diperbincangkan antara lain seputar kewajiban perempuan untuk menentang poligami, perkawinan paksa dan perkawinan anak.

Masalah-masalah perkawinan masih menjadi topik yang terus menerus diperbincangkan PPPI hingga kongres yang keempatnya, perbincangan tersebut mengalami kemajuan hingga pada kongres yang ketiga, mandat kongres tersebut adalah merancang Peraturan Perkawinan yang adil dan patut, dan pada kongres yang ke empat memutuskan pembentukan empat komisi kerja, yang salah satunya adalah mendalami masalah perkawinan yang bertalian dengan Agama Islam.

Pada tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tertulis yang disambut luar biasa oleh PPPI, dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim. Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Suara perkumpulan-perkumpulan kaum Ibu yang setuju ternyata tidak cukup kuat hingga rencana ordonansi tersebut tidak jadi dibicarakan dalam Volksraad (Dewan Rakyat).

Hingga akhirnya Indonesia merdeka, undang-undang perkawinan yang bisa berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia tidak kunjung dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Hukum perkawinan yang berlaku saat itu adalah hukum yang beragam, hal ini dikarenakan adanya pembedaan golongan penduduk berdasarkan Pasal 163 I.S sebagai berikut:

1. Golongan Eropa, yang meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropatetapi tidak termasuk orang Belanda, semua orang Jepang

(berdasarkan perjanjian dagang antara Belanda dan Jepang tahun 1896 – S. 1898 – 49).

2. Golongan Bumiputera, yaitu semua orang asli dari Hindia Belanda (sekarang Indonesia).
3. Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing dibedakan menjadi golongan Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa (seperti, orang-orang yang berasal dari India, Arab, Afrika dan lain sebagainya).

Pembedaan golongan penduduk tersebut di atas, berimplikasi juga terhadap pengaturan perkawinan yang berlaku pada Zaman Hindia Belanda, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat daerah masing-masing.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen atau HOCI (Huwelijks Ordonantie Christien Indonesier (S. 1993 No.74)).
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya (perkawinan campuran), berlaku peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158) atau GHR.

Setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1946 pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, yang kemudian oleh Pemerintah Darurat RI di Sumatera dinyatakan berlaku juga untuk Sumatera.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1947 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1946 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami,

mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali. Kemudian pada tahun 1954 melalui undang-undang No. 32 tahun 1954, UU No. 22 tahun 1946 tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

Gerakan Perempuan Indonesia terus menekan pemerintah RI untuk membuat undang-undang perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan kelompok bangsa, agama dan daerah asal. Akhirnya pada tahun 1950 pemerintah, melalui Menteri Agama, membentuk sebuah komisi yang diketuai oleh Mr. Tengku Hasan bertugas menyusun sebuah RUU Perkawinan. Komisi ini terdiri dari pakar-pakar berbagai bidang hukum, dan setelah dua tahun berhasil menyelesaikan RUU Perkawinan Umum. Selanjutnya pada tahun 1954, Komisi ini juga menyelesaikan RUU Perkawinan Umat Islam. Setelah dua RUU tersebut rampung, langsung diserahkan ke DPR untuk dibahas, namun pembahasannya di Parlemen mengalami penundaan sampai pertengahan tahun 1958. Di dalam Parlemen muncul kelompok yang menginginkan segera membahas RUU Perkawinan, kelompok ini dipimpin oleh Ny. Soemarie. Maka akhirnya RUU Perkawinan mulai dibicarakan di DPR dan telah dibentuk tiga buah RUU yakni dua buah RUU dari Komisi yang dibentuk oleh Menteri Agama dan satu buah Rancangan dari DPR.

Dalam perjalanannya, pembahasan RUU ini mengalami perdebatan yang sangat alot, khususnya terkait boleh atau tidaknya poligami, sementara dua buah RUU yang disusun oleh Komisi yang dipimpin oleh Hasan belum ada keputusan yang diambil oleh Parlemen. Kemudian dalam sebuah seminar yang disponsori oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tahun 1963, dalam seminar ini diterima sebuah resolusi keharusan adanya pembentukan UU Perkawinan yang seragam, dan akhirnya pada tahun 1966 Departemen Kehakiman memerintahkan LPHN untuk membuat RUU Perkawinan yang didasarkan pada Pancasila.

Setelah setahun lamanya LPHN merampungkan sebuah RUU Perkawinan bagi kaum muslimin dan pada tahun 1968 telah dirampungkan sebuah Rancangan tentang asas-asas dasar perkawinan. Akan tetapi Parlemen kembali gagal

mengambil keputusan setelah dua RUU tersebut termuat dalam agenda pembahasan DPR. Hampir selama duapuluh tahun upaya untuk mewujudkan unifikasi hukum perkawinan dengan usulan RUU dari tiga pihak (Komisi yang dibentuk Menteri Agama, kelompok Ny. Soemari dan LPHN) tersebut gagal. Kelompok Islam di DPR merupakan penyumbang utama kegagalan tersebut, mereka dengan gigih mempertahankan asas poligami.

4. Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Undang-undang R.I No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Dari bunyi Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut diatas, tersimpulan suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. “Arti” perkawinan dimaksud adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” Perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 12.

Pasal 6 undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebh dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan.

3. Larangan Perkawinan

Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 8, 9 dan Pasal 10 menyatakan:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;

- f) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak menentukan lain.

Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen dan orang-orang yang takluk pada BW, seperti orang-orang Tionghoa dan Eropa ada suatu kemungkinan diizinkan dan mendapat dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan saudara ibu, saudara bapak, saudara nenek, anak saudara, dan cucu saudara.^{5[7]}

4. Pembatalan dan Pencegahan Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 terdapat ketentuan mengenai “pembatalan” dan “pencegahan”. Diantara kedua kata ini terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaan dimaksud adalah terdapat pada sebabnya: yaitu ”Apabila diantara kedua belah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk berlangsungnya suatu perkawinan”. Dan perbedaannya yang asasi antara “pembatalan” dan “pencegahan” ini adalah:

- Pembatalan perkawinan : adalah terjadi setelah suatu perkawinan berlangsung;
- Pencegahan perkawinan : adalah terjadi sebelum suatu perkawinan berlangsung.

Hal ini dalam Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 diatur pada pasal-Pasal 13 sampai dengan 20 dan pasal-Pasal 22 sampai dengan 28.

BAB III
MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dikembangkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat PELATIHAN BIMBINGAN PERKAWINAN SETELAH KELUARNYA SURAT BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DI KUA KECAMATAN BATIPUAH KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kerangka Pemecahan Masalah

<i>Kondisi Saat Ini</i>	<i>Sosialisasi yang telah dilaksanakan</i>
<p>Permasalahan :</p> <p>a. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan bukan saja untuk calon pengantin tetapi juga orang tua calon pengantin.</p> <p>b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA Dan BP 4 tentang pentingnya memberikan pengetahuan kepada orang tua calon pengantin dan masyarakat tentang hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal.</p>	<p>Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pengetahuan / ketrampilan masyarakat setempat tentang pentingnya pengetahuan hidup berumah tangga agar perkawinan yang dilangsungkan berjalan seumur hidup dan bagaimana mengelola hati agar selalu tenang walaupun permasalahan akan silih berganti datangnya. Dan rumah tangga yang bahagia akan melalui banyak ujian.</p> <p>Bentuk Penyuluhan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Tanya jawab

B. Khalayak Sasaran

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan ini adalah :

1. Calon pengantin dan orang tua calon pengantin.

2. *Stakeholder* terkait lainnya, meliputi Wali Nagari/Kepala Desa, fungsionaris adat, dan tokoh masyarakat dalam nagari.

C. Metode Kegiatan

Dalam penyuluhan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman dan wawasan tentang Undang-undang Perkawinan.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan keluarga, kesehatan reproduksi dll.

BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian mengenai “PELATIHAN BIMBINGAN PERKAWINAN SETELAH KELUARNYA SURAT BIMAS ISLAM NOMOR 379 TAHUN 2018 DI KUA KECAMATAN BATIPUAH KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT dalam rangka meningkatkan keluarga yang bahagia dan sejahtera di KUA Kec. Batipuh telah diselenggarakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dengan melibatkan seluruh anggota tim.

A. Kondisi Yang Ditemui Saat Sosialisasi

- 1) Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya membina hubungan dalam keluarga dengan baik. Kebahagiaan dalam berumah tangga adalah faktor penting yang harus diketahui oleh calon pengantin dan juga orang tua calon pengantin. Kehidupan rumah tangga mempunyai banyak tantangan sehingga dituntut kematangan pasangan suami isteri untuk bersikap. Komunikasi dalam rumah tangga harus dibina. Orang tua harus menjadi sebagai juru damai dalam kehidupan rumah tangga anaknya.

B. Hasil Akhir Penyuluhan

Masyarakat mengetahui pentingnya setiap calon pengantin mengetahui cara membina rumah tangga yang bahagia. Kebahagiaan rumah tangga adalah faktor terpenting yang harus dicapai oleh setiap pasangan. Rumah tangga yang bahagia akan dapat dicapai jika masing-masing pasangan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah dan Jurnal

Bambang Wicaksono, *Diskusi Kelompok Terarah*, dalam Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Japan. International Corporate Agency (JICA) dan Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

BAPEDA Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. RPJM.2016.

Busyra Azheri, Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), makalah, Seminar Nasional Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, Kerjasama Fakultas Ekonomi Unand dengan BI, Padang, 12 Maret 2012.

Chabib Soleh Heru Rochansjah.2008. *Manajemen UMKM*. Grafika. Jakarta.

Coristya Berlian Ramadana, dk., Jurnal Administrasi Publik (JAP), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Vol. 1, No. 6. Hal. 1068-1076.

Husain Usman & Purnomo Setiady, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW, 2014,

M. Tohar. *Membuka usaha kecil*, yogyakarta: kasimus, 2002.

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Pers, Jakarta.

Noeng Muhajir.1996. *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi ke 3), Rakesarasin, Yogyakarta.

Syahrial Oesman. *Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Menciptakan Kemandirian Derah di Era Otonomi*. Palembang: Semiloka. 2003.

Sanafiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif* (Dasar-dasar dan Aplikasi), Yayasan Asah Asuh. Malang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa.

C. Website

<http://www.lakerdin.org/2015/03/uu-desa-sumber-spirit-baru-badan-usaha>.

<https://www.relawandesa.files.wordpress.com/2008/06/1panduan-bumdes>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109
Laman. www. fhuk.unand.ac.id Email. fhuk@fhuk.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2344 /UN16.04.D/PM/2018

Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan ini menugaskan :

No	Nama	Gol.	Jabatan
1.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH	IV	Ketua
2.	Syahrial Razak, SH., MH	IV	Anggota
3.	Neneng Oktarina, SH., MH	IV	Anggota
4.	Misnar Syam, SH., MH	IV	Anggota
5.	Dr. Wetria Fauzi, SH., MH	IV	Anggota
6.	Dr. Yulfasni, SH., MH	III	Anggota
7.	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH	III	Anggota
8.	Abdil Razi	-	Mahasiswa
9.	Balkis Belina Putri	-	Mahasiswa
10.	Afdal Kurniawan	-	Mahasiswa
11.	Fani Paramitha	-	Mahasiswa
12.	Iffah Zakya	-	Mahasiswa
13.	Nola Desi Putri	-	Mahasiswa
14.	Sri Puja Juana	-	Mahasiswa
15.	Yolanda Putri	-	Mahasiswa
16.	M. Alfryanza	-	Mahasiswa
17.	Wani Islam Suhada Yundra	-	Mahasiswa

Untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan judul "Pelatihan Bimbingan Perkawinan Setelah Keluarnya Surat Bimas Islam Nomor : 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat", yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Oktober 2018
Lokasi : Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Oktober 2018



Dr. Busyra Azheri, SH., MH

NIP. 196911181994031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109
Laman. www. fhuk.unand.ac.id Email. fhuk@fhuk.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2344 /UN16.04.D/PM/2018

Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan ini menugaskan :

No	Nama	Gol.	Jabatan
1.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH	IV	Ketua
2.	Syahrial Razak, SH., MH	IV	Anggota
3.	Neneng Oktarina, SH., MH	IV	Anggota
4.	Misnar Syam, SH., MH	IV	Anggota
5.	Dr. Wetria Fauzi, SH., MH	IV	Anggota
6.	Dr. Yulfasni, SH., MH	III	Anggota
7.	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH	III	Anggota
8.	Abdil Razi	-	Mahasiswa
9.	Balkis Belina Putri	-	Mahasiswa
10.	Afdal Kurniawan	-	Mahasiswa
11.	Fani Paramitha	-	Mahasiswa
12.	Iffah Zakya	-	Mahasiswa
13.	Nola Desi Putri	-	Mahasiswa
14.	Sri Puja Juana	-	Mahasiswa
15.	Yolanda Putri	-	Mahasiswa
16.	M. Alfryanza	-	Mahasiswa
17.	Wani Islam Suhada Yundra	-	Mahasiswa

Untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan judul "Pelatihan Bimbingan Perkawinan Setelah Keluarnya Surat Bimas Islam Nomor : 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat", yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Oktober 2018
Lokasi : Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Oktober 2018



Dr. Busyra Azheri, SH., MH
NIP. 196911181994031002



LAMPIRAN







KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS HUKUM

Alamat: Dekanat Fakultas Hukum, Kampus Unand Limau Manis, Padang - 25163
Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109

Laman. www.fhuk.unand.ac.id Email. fhuk@fhuk.unand.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2344 /UN16.04.D/PM/2018

Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan ini menugaskan :

No	Nama	Gol.	Jabatan
1.	Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH	IV	Ketua
2.	Syahrial Razak, SH., MH	IV	Anggota
3.	Neneng Oktarina, SH., MH	IV	Anggota
4.	Misnar Syam, SH., MH	IV	Anggota
5.	Dr. Wetria Fauzi, SH., MH	IV	Anggota
6.	Dr. Yulfasni, SH., MH	III	Anggota
7.	Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH	III	Anggota
8.	Abdil Razi	-	Mahasiswa
9.	Balkis Belina Putri	-	Mahasiswa
10.	Afdal Kurniawan	-	Mahasiswa
11.	Fani Paramitha	-	Mahasiswa
12.	Iffah Zakya	-	Mahasiswa
13.	Nola Desi Putri	-	Mahasiswa
14.	Sri Puja Juana	-	Mahasiswa
15.	Yolanda Putri	-	Mahasiswa
16.	M. Alfryanza	-	Mahasiswa
17.	Wani Islam Suhada Yundra	-	Mahasiswa

Untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan judul "Pelatihan Bimbingan Perkawinan Setelah Keluarnya Surat Bimas Islam Nomor : 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat", yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Oktober 2018
Lokasi : Kec. Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 19 Oktober 2018



Dr. Busyfa Azheri, SH., MH

06911181994031002